



POLLUX
PROPERTIES

PT. POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk

Noble House 36th floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung kav. E 4.2 No. 2 Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
T: +62 21 2918 3111
Website: www.pollux.co.id

No. 017/PPI-CST/OJK-IDX/III/2021

Jakarta, 23 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material PT Pollux Properti Indonesia Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami laporkan bahwa Perseroan menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT. Pollux Properti Indonesia Tbk.

Bidang Usaha : Menjalankan usaha dalam bidang properti dan real estate melalui penyertaan saham pada Perusahaan Anak

Telepon : 021 - 29183111

Alamat surat elektronik (*e-mail*) : corpsec@pollux.co.id

1.	Tanggal Kejadian	:	16 Maret 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	:	Pada tanggal 19 Maret 2021, anak usaha Perseroan, yaitu PT. Pollux Aditama Kencana (“PAK”) memperoleh surat dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk hadir dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	:	Jenis Perkara Hukum Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap anak usaha Perseroan, yaitu PT. PAK oleh Dede Rismawan dalam Perkara No. 131/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst Pihak Yang berperkara Dede Rismawan sebagai Pemohon PKPU dan PT. PAK sebagai Termohon PKPU.



POLLUX
PROPERTIES

PT. POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk

Noble House 36th floor

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung kav. E 4.2 No. 2 Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T: +62 21 2918 3111

Website: www.pollux.co.id

		Status Perkara Perkara ini masih dalam tahap awal dimana sidang pertama akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 pukul 09.00 WIB.
		Lokasi Persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	: Perkara PKPU ini tidak memberikan dampak material terhadap Perseroan.
5.	Keterangan Lain-lain	: PT. PAK tidak mempunyai hutang kepada Pemohon PKPU.

Demikian Laporan Informasi atau Fakta Material ini kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Pollux Properti Indonesia Tbk.

Direksi,

Lie Iwan Aliwayana
Direktur



Donisius Adi
Direktur